

Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional

Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah, Triana Dewi Seroja

Magister Hukum Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
tarunaprakarsa21@gmail.com

Abstrak

Salah satu tugas serta peranan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang ialah mengukur seberapa besar potensi zakat yang ada, serta merealisasikan potensi tersebut kepada masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang, kemudian apa yang menjadi kendala terkait pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan terkait kendala dalam pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian yang berdasar pada fakta lapangan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian, teori-teori yang digunakan, serta kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang kurang efektif, yang diakibatkan dengan beberapa hambatan salah satunya terkait sinkronisasi hukum yang ditemukan menggunakan teori Efektivitas Hukum, serta diberikan solusi atas berupa tambahan materi muatan terhadap peraturan tambahan tersebut menggunakan teori *Maqashid Syariah*.

Kata kunci: Amil; Efektivitas; Zakat

Abstract

One of the tasks and roles of the Tanjungpinang City National Amil Zakat Agency is to measure how much zakat potential there is and to realize this potential in the community to alleviate poverty and advance community welfare. The purpose of this study is to find out how the effectiveness of zakat management at Baznas Tanjungpinang City, and then what the obstacles to zakat management at Baznas Tanjungpinang City, as well as solutions related to obstacles to zakat management at Baznas Tanjungpinang City. This research uses socio-legal as research methodology, namely research based on field facts. The novelty of this research lies in the object of the research, the theories used, and the contribution of the research. The results of this study state that the management of zakat at Baznas Tanjungpinang City has not been effective because of several obstacles, one of which is related to legal synchronization found after using the theory of Legal Effectiveness in the analysis, and a solution is given in the form of additional material for the additional regulations using the Maqashid Sharia theory.

Keywords: Amil; Effectiveness; Zakat; Baznas

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks negara Indonesia, ketentuan serta syarat terkait zakat sendiri telah tertuang pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Adanya presensi zakat tentu sangat berdampak pada zona hukum di Indonesia, hal ini juga menandakan sinyal dimulainya suatu masa baru yakni mengenai pemberdayaan pranata keagamaan demi kesejahteraan sosial serta menerapkan firman Allah Subhanahu Wa ta'ala yakni “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”.¹ Adanya perlindungan serta jaminan dalam mengaplikasikan perintah agama yang di imani oleh masing-masing individu telah diatur dengan adanya konstitusi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Hal ini tentunya menjadi sebuah resolusi dalam kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Jika merujuk kepada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas, adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan zakat dengan ruang lingkup skala nasional. Baznas merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah.² Urgensi pada penelitian ini yakni melihat ada kesenjangan antara ini *das sollen* yakni kondisi yang diharapkan dan *das sein* yakni keadaan yang sebenarnya terjadi.

Hasil survei yang dilakukan oleh Baznas terkait jumlah Zakat Infak Sedekah (ZIS) pada tahun 2019-2020 menyimpulkan bahwa data para *muzzaki* yang enggan menunaikan zakat melalui lembaga resmi yakni Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) tercatat yakni sebesar Rp. 61,25 triliun, yang diketahui bahwa akumulasi dana ZIS pertahun 2019 melalui lembaga atau OPZ yang telah terdaftar secara resmi mencapai Rp. 10 triliun atau 5,2 persen dari kapasitas zakat yang seharusnya. Sedangkan hasil survei terkait penghimpunan ZIS yang tidak resmi tahun 2020 lebih besar dibandingkan tahun 2019, hal ini juga diikuti dengan kapasitas penghimpunan ZIS yang didominasi dari segi daerah, yakni Jawa (55,67 persen), daerah Sumatera (22,10 persen), serta daerah Kalimantan (9,34 persen).³ Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi di wilayah Sumatera juga turut berperan dalam menggali serta menghimpun potensi zakat yang ada. Berdasarkan IPPZ serta temuan eksplorasi Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas RI Tahun 2019 menyimpulkan bahwa jika di lihat dari kapasitas yang semestinya maka pengumpulan zakat di Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp.3 triliun angka ini sebanding dengan 1,82 dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI, 2010), Surah Al-Baqarah ayat 43.

²“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,”. Pasal 5 Ayat (3).

³Humas Baznas, “BAZNAS: Zakat Masyarakat Yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun,” https://Baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triiliun/680, 23 Desember 2020, https://Baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triiliun/680.

2017.⁴ Pergerakan zakat di Kota Tanjungpinang sudah pernah terealisasi dengan adanya Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tanjungpinang. Namun untuk Kota Tanjungpinang, jika pembayaran zakat dimaksimalkan maka pendapatan zakat berpotensi mencapai 10 Milliar Rupiah. Hal ini didukung dengan data tahun 2016 yang mana dana zakat yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp.700 Juta kendati demikian, angka tersebut masih berada pada kisaran 3% dari total potensi zakat.⁵ Hal ini menandakan bahwa kurangnya pemanfaatan zakat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari beberapa penelitian terdahulu salah satunya yakni riset yang digarap oleh Riyadi (2019) menelaah efisiensi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan dan pemberdayaan zakat demi memberantas kemiskinan.⁶ Penelitian ini telah menelaah pemberdayaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan melihat efisiensi dimasyarakat serta menjabarkan hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan zakat dan memberikan solusi terkait hambatan tersebut. Namun, dalam mengukur efisiensi pemberdayaan zakat tersebut tidak dibarengi dengan pendataan lapangan yang menjadi sebuah aspek atau data utama dalam penelitian hal ini tentunya kurang memberikan gambaran secara nyata.

Selanjutnya riset yang dilakukan oleh Nurjannah (2017) mengkaji lembaga amil zakat sebagai sebuah institusi yang berkedudukan dalam mengintensifkan penyaluran zakat terkait ketidakmampuan institusi yang bersangkutan dalam menunjang pemerintah terkait tindak lanjut mengentaskan kemiskinan.⁷ Riset ini telah menjabarkan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Jawa Tengah serta melihat kendala dan memberikan solusi terkait kendala, namun kendala dan solusi yang ada dirasa belum menjawab atas permasalahan yang ada, karena tidak melirik dari segi sarana dan prasarana serta melihat dari segi prespektif masyarakat itu sendiri.

Sedangkan kajian Aziz (2018), menelaah mengenai bagaimana semestinya pemanfaatan zakat yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan serta mengkaji bagaimana pola pemanfaatan zakat pada Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan.⁸ Kajian ini telah menelaah pendayagunaan zakat oleh

⁴Renhard Patrecia Sibagariang, "Gubernur Kepri Ansar Ahmad Lantik Ketua Baznas Kepri, Potensi Zakat Kepri Capai Rp 3 Triliun - Tribunbatam.id," <https://batam.tribunnews.com>, 4 Agustus 2021, <https://batam.tribunnews.com/2021/08/04/gubernur-kepri-ansar-ahmad-lantik-ketua-Baznas-kepri-potensi-zakat-kepri-capai-rp-3-triliun>.

⁵Sijoritoday.com, "10 Miliar Potensi Zakat di Kota Tanjungpinang," *Sijori Today* (blog), August 29, 2017, <https://sijoritoday.com/2017/08/29/10-miliar-potensi-zakat-di-kota-tanjungpinang/>.

⁶Sugeng Riyadi, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (May 20, 2019): 121–37, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>.

⁷Nurjanah Nurjanah, "Implementasi Pemberdayaan Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah Dalam Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (November 21, 2017): 190–201, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2252>.

⁸Abdul Aziz, "Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Baznas Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Ius Constituendum* 1, no. 2 (November 9, 2018): 84–105, <https://doi.org/10.26623/jic.v1i2.552>.

Baznas Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh serta menjabarkan kendala dan memberikan solusi atas kendala, namun kajian tersebut kurang mengaplikasikan teori yang ada, sejatinya penjabaran kendala dan solusi diberikan atas hasil analisa melalui pisau analisa yang ada yakni melalui penerapan teori.

Dari hasil riset ataupun kajian terdahulu ada beberapa point perbedaan yakni terkait objek penelitian, kemudian sumber data atau bahan hukum baik primer maupun sekunder, penelitian ini menggunakan data masyarakat yang dapat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi dilapangan yakni sebagai fakta nyata, kemudian pengaplikasian teori-teori yang dalam menjawab tujuan penelitian serta memberikan analisa atas gap yang ada. Serta kontribusi kepada *stakeholder* yakni Baznas, serta mustahik dan *muzzaki* Kota Tanjungpinang. Penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan dalam lingkup penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal yakni, menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang, kemudian menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang, serta memberikan solusi terhadap kendala pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris karena data yang akan diambil serta diteliti ialah data yang didapat secara fakta yang menjadi sebuah data utama atau primer. Penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis terhadap persoalan yang muncul atau fakta secara materil, yang mana fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan hal-hal terkait lainnya. Penelitian ini dimulai dengan melihat serta membahas kenyataan di lapangan.⁹ Data yang diaplikasikan di dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui Baznas Kota Tanjungpinang, sementara data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta turunannya. Bahan hukum sekunder yakni berupa jurnal, buku, laporan hasil riset, serta karya ilmiah lainnya yang masih relevan dengan dengan riset ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri atas wawancara dengan tekni *purposive sampling* yakni pada pihak Baznas Kota Tanjungpinang dan teknik *random sampling* kepada *mustahik* dan *muzzaki* Kota Tanjungpinang, observasi yang dilakukan di Baznas Kota Tanjungpinang, serta studi dokumen terkait. Penelitian menggunakan teknik analisa data secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menerapkan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto dan teori *Maqashid syari'ah*.

⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): Hal. 27., <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang

Pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang dapat disimpulkan belum efektif hal ini bertolak pada teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang mengukur efektifitas suatu hukum berdasarkan lima faktor yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁰ Di samping beberapa faktor yang telah disebutkan sebagai langkah awal, ada baiknya jika melirik data terkait penghimpunan zakat yang telah dilakukan oleh Baznas Kota Tanjungpinang, hal ini juga dapat menjadi suatu rujukan dalam melihat seberapa efektif tata kelola zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang. Data mengenai penghimpunan yang dilakukan oleh Baznas Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan pada bulan Januari hingga April yang mana pada bulan Januari jumlah zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) berjumlah Rp. 338.413.911, bulan Februari berjumlah Rp. 468.717.207, dilanjutkan dengan bulan Maret berjumlah Rp. 488.717.207, dan bulan April berjumlah Rp. 537.947.803. Dengan total keseluruhan yakni Rp. 1,833,218,988. Selanjutnya pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2020, pada bulan Mei jumlah ZIS yang terkumpul berjumlah Rp.615.651.853, kemudian bulan Juni berjumlah Rp. 487.045.045, serta bulan Juli yang berjumlah Rp. 467.935.351, dan diakhiri dengan bulan Agustus yang berjumlah Rp. 448.531.190. dengan demikian total keseluruhan yaitu Rp. 2,019,163,439.¹¹ Maka dapat disimpulkan pada awal tahun 2020 yakni pada bulan Januari hingga April penghimpunan ZIS mengalami kenaikan sedangkan pada bulan Mei hingga Agustus penghimpunan ZIS mengalami penurunan secara perlahan, tentunya penurunan tersebut dapat menjadi sebuah tolak ukur terkait efektif atau tidaknya pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang.

Faktor hukum itu sendiri sejatinya berkaca pada peraturan yang telah ada, hakikat dari pada sebuah peraturan tentu bertujuan memberikan sebuah solusi terkait keresahan yang terjadi. tentunya peraturan tersebut harus memiliki beberapa aspek dalam menggapai hal demikian yakni, peraturan tersebut sudah sistematis, cukup sinkron secara hierarki, serta tidak adanya kesenjangan baik dari kualitatif maupun kuantitatif. serta regulasi ataupun peraturan yang telah dibuat sudah sesuai dengan kualifikasi yuridis yang telah ada.¹² Baznas Kota Tanjungpinang yakni selaku lembaga yang berperan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, serta memberdayakan zakat. Baznas memiliki peran dalam

¹⁰ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (June 14, 2017): Hal. 4.

¹¹ Baznas Kota Tanjungpinang, "Laporan Pengelolaan Zakat Kota Tanjungpinang Periode Januari - April 2020 Dan Mei - Agustus 2020 Baznas Kota Tanjungpinang" (Kota Tanjungpinang: Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang, September 27, 2020).

¹² Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation Of Alcoholic Beverages)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (December 27, 2017): Hal. 130-131., <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>.

meningkatkan kesadaran masyarakat selaku umat, dalam menunaikan zakat terutama kepada lembaga pengelolaan zakat yang resmi, kemudian memajukan mobilisasi serta pemberdayaan zakat yang sesuai dengan tatanan dan asas-asas syariah serta didukung dengan amil yakni selaku pengelola yang amanah, kredibel, dan profesional. Baznas Kota Tanjungpinang memiliki beberapa program yakni Tanjungpinang Taqwa, Tanjungpinang Sehat, Tanjungpinang Cerdas, Tanjungpinang Peduli, dan Tanjungpinang Makmur. Berdasarkan wawancara yang dilangsungkan kepada Ahmad Khusairi selaku Ketua Baznas Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa peraturan ataupun regulasi terkait pengelolaan zakat yang ada saat ini belum sepenuhnya mengatur tata kelola zakat, hal demikian berdasarkan mekanisme pengelolaan zakat yang belum memiliki acuan yang sama serta seragam baik dalam tata cara pengelolaan maupun pengolahan data-data terkait Baznas.¹³ Penelitian ini menemukan bahwa peraturan-peraturan terkait pengelolaan zakat dibarengi dengan beberapa peraturan. Terkait pengelolaan zakat terdapat delapan peraturan yang terdiri atas UU Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Keputusan Menteri Agama, dan Keputusan Ketua Baznas. Namun Baznas Kota Tanjungpinang sendiri berdiri berdasarkan amanat UU Pengelolaan Zakat melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Peraturan ini disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang dan Walikota Tanjungpinang. Jika di lihat secara umum maka peraturan yang ada terkait pengelolaan zakat sudah cukup memumpuni. Penjelasan Ahmad Khusairi terkait peraturan tersebut secara khusus mengatakan bahwa peraturan terkait *punishment* yakni hukuman serta *reward* hanya secara umum yang mana hal ini sangat berdampak pada kinerja pengelolaan zakat.

Adapun terkait pengenaan sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat (2) sanksi administratif yang dimaksud yakni adanya tuntutan secara tertulis, pengisolasian sementara dari kegiatan tata kelola zakat, serta penarikan izin operasional. Hal ini berlaku bagi Baznas, UPZ, serta LAZ. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 12 Tahun 2017 pada pasal 63 dan pasal 64 lebih menekankan sanksi yang bersifat administratif sama halnya dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Belum adanya peraturan atau regulasi terkait pembagian dana dalam bentuk alokasi dengan tujuan kemajuan Baznas, hal demikian bukan hanya menjadi keresahan Baznas Kota Tanjungpinang saja namun, menjadi permasalahan pada Baznas pusat. Kemudian pedoman terkait pendataan, proses pendataan serta keseragaman pendataan tidak diatur secara mendetail dalam merekap data-data yang diperlukan serta tidak adanya acuan dalam menentukan

¹³Ahmad Khusairi, Wawancara kepada Ketua Baznas kota Tanjungpinang, Wawancara pribadi, Agustus 2022, Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang.

seberapa jauh dampak positif pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan kepada para *mustahik* zakat. Ahmad Khusairi juga mengatakan bahwa Baznas Kota Tanjungpinang dan Baznas provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki sinergi atau keterkaitan satu sama lain baik dari segi kontrol dan pengawasan karena peraturan yang ada hanya bersifat kerjasama diluar Baznas serta bentuk peraturan tidak menyatakan secara langsung mengenai lingkup kerjaan yang bersifat tingkatan.¹⁴ Semestinya kedua lembaga melakukan kerjasama dalam bentuk pendataan demi menunjang pengelolaan zakat.

Faktor penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam menentukan suatu produk hukum efisien atau tidak. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yakni sejauh mana wewenang para petugas yang disesuaikan dengan regulasi serta peraturan yang ada, kemudian keteladanan dan perilaku seperti apa yang hendaknya dapat menjadi cerminan bagi masyarakat, serta bagaimana sinkronisasi kewenangan maupun peran petugas dalam melakukan tugas demi memberikan batasan terhadap kewenangannya.¹⁵ Baznas kabupaten atau Kota dapat didirikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjukkan atas anjuran Bupati atau Walikota. Dalam pengelolaan zakat terdapat peran Baznas Kota Tanjungpinang yakni sebagai amil zakat. Adanya LAZ, serta UPZ yang ditunjuk langsung oleh negara dengan demikian mempunyai legalitas yang jelas. Terkait amil zakat yakni selaku petugas yang mengelola zakat, masih banyak ditemui tindakan ilegal mengenai status amil zakat di Kota Tanjungpinang. Hal ini disebabkan petugas-petugas dimasjid maupun di UPZ yang melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat tidak melakukan rekomendasi izin pembentukan yayasan amil zakat, hal sejatinya telah diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Kemudian diperjelas lagi dengan peraturan Baznas Nomor 03 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Fasilitas atau sarana merupakan sebuah wadah dalam mencapai tujuan hukum. dengan demikian sarana atau fasilitas haruslah menjadi bagian penting dalam memberikan kelancaran para petugas serta mempermudah petugas dalam berkontribusi terhadap pekerjaannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yakni, apakah sarana atau fasilitas tersebut telah tersedia, kemudian apakah fasilitas atau sarana tersebut memadai, cukup, atau bahkan kurang.¹⁶ Baznas Kota Tanjungpinang dalam menjalankan tugasnya semestinya didukung dengan fasilitas serta sarana yang memadai. Menurut data yang di dapat pada penelitian ini yakni melalui observasi dan wawancara, sarana atau fasilitas yang mendukung pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang dapat dikatakan belum

¹⁴Khusairi, loc. Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang.

¹⁵Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sain* 4, no. 1 (August 20, 2022): Hal 55-56., <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/stit/article/view/75>.

¹⁶Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi* 18, no. 2 (December 1, 2018): Hal. 15.

memadai atau belum efektif. Ahmad Kusairi mengatakan bahwa kantor Baznas Kota Tanjungpinang masih dalam status kontrak atau bukan milik Baznas secara kepemilikan yang mana hal ini juga menjadi beban bagi Baznas Kota Tanjungpinang secara anggaran dana.¹⁷ Fasilitas atau sarana lainnya yang kurang memadai adalah minimnya alat transportasi yang dimiliki oleh Baznas Kota Tanjungpinang.

Ahmad Khusairi mengatakan bahwa dalam mengelola dana zakat yakni dari segi penerapan, serta pengoordinasian dalam penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat para pegawai Baznas beserta amil zakat cenderung menggunakan kendaraan sendiri, yang mana hal ini sangat berdampak pada kelancaran pengelolaan zakat.¹⁸ Pendistribusian zakat Baznas Kota Tanjungpinang memiliki beberapa program yang menarik dan sangat membantu para mustahik yakni gerobak berkah (gober) merupakan program Baznas Kota Tanjungpinang berupa pembuatan gerobak dengan tujuan berwirausaha yang diberikan kepada para mustahik agar dapat meningkatkan perekonomian mustahik serta merubah status mustahik menjadi *muzzaki*. Selanjutnya Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM beras) yang sangat membantu para mustahik dalam mendapatkan beras. ATM beras yakni program Baznas Kota Tanjungpinang dalam penyaluran beras kepada para *mustahik* Kota Tanjungpinang melalui masjid-masjid sekitar Kota Tanjungpinang sehingga untuk bentuk zakat sendiri tidak hanya dalam bentuk uang saja. Namun kedua program tersebut masih belum diberlakukan secara besar-besaran karena ada pertimbangan seperti proses seleksi *mustahik* ataupun panitia masjid sekitar oleh pihak Baznas Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya yakni faktor masyarakat, yang mana untuk mengukur seberapa efektif suatu pelaksanaan undang-undang adalah dengan melihat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan atau perundang-undangan. Undang-undang sebagai sebuah peraturan pada dasarnya telah disahkan berdasarkan prosedur dan aturan yang resmi dengan demikian peraturan perundang-undangan telah diterapkan pada kehidupan masyarakat. Maka dengan demikian masyarakat dianggap tau dan paham akan suatu peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan namun fakta di lapangan menyatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui atau memahami adanya peraturan perundang-undangan yang ada dan telah dijalankan. Berdasarkan data yang telah didapatkan pada penelitian yakni melalui teknik wawancara secara random sampling kepada masyarakat Kota Tanjungpinang yang terdiri atas *muzzaki* dan *mustahik*. Data wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang ditinjau dari faktor masyarakat belum efektif. Adapun data penelitian melalui hasil wawancara kepada beberapa *muzzaki* Kota Tanjungpinang yakni, Menurut Suardi sebagai seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan membayar zakat baik

¹⁷Khusairi, Wawancara kepada ketua Baznas kota Tanjungpinang, loc. Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang.

¹⁸ Khusairi, Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang,.

dari *nishab* dan *haul* wajib hukumnya membayar zakat namun menurut pengakuannya Suardi lebih memilih untuk membayar di masjid terdekat yang belum bersinergi bersama Baznas Kota Tanjungpinang.¹⁹ Menurut Amri untuk akses pembayaran zakat ke masjid dianggap lebih mudah dibandingkan ke Baznas Kota Tanjungpinang karena menimbang jarak rumah ke Baznas Kota Tanjungpinang cukup jauh. Serta kurangnya rasa kepercayaan kepada lembaga yang bersangkutan serta lambannya penyaluran atau distribusi zakat kepada para *mustahik*.²⁰

Hasil wawancara *mustahik* Kota Tanjungpinang memberikan pernyataan yakni sebagai berikut. Yuni Lela Wati mengatakan bahwa pembagian dan pendistribusian zakat baik dari Baznas Kota Tanjungpinang maupun masjid-masjid atau lembaga yang bersinergi dengan Baznas Kota Tanjungpinang tidak melakukan pengecekan secara berkala.²¹ Pernyataan lebih lanjut juga disampaikan oleh Azlan selaku *mustahik* sekaligus Imam di masjid As-Haburizal yakni salah satu masjid di Kota Tanjungpinang yang menyatakan bahwa Baznas Kota Tanjungpinang terhambat dalam mengeluarkan perintah dalam lingkup pendistribusian zakat. Azlan juga menambahkan bahwa program-program Baznas Kota Tanjungpinang sejatinya sudah sangat baik hanya saja kurang dikenal atau dipahami oleh masyarakat secara luas.²² Selanjutnya Pamarbuin selaku *mustahik* Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa dirinya mendapati bantuan berupa uang demi biaya pendidikan anak-anaknya namun bantuan tersebut dirasa kurang karena pihak Baznas Kota Tanjungpinang tidak melakukan pengawasan serta memberikan bantuan secara berkala kepada dirinya dan *mustahik* Kota Tanjungpinang.²³ Berdasarkan data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat terkait pengelolaan zakat di Baznas Kota Tanjungpinang masih belum efektif dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk membayar zakat di luar dari lingkup Baznas Kota Tanjungpinang, kemudian adanya hambatan yakni tidak ada pemeriksaan secara berkala terkait pendistribusian zakat serta lambannya pendistribusian zakat kepada para *mustahik* Kota Tanjungpinang.

Kebudayaan merupakan suatu tradisi maupun kebiasaan yang masih dianut oleh masyarakat. Terkadang adanya tradisi atau kebiasaan dapat menggeser peraturan atau regulasi yang telah ada. Faktor kebudayaan dapat dilihat dengan adakah suatu perlakuan atau tradisi masyarakat setempat yang dianggap menjadi sebuah peraturan, baik berupa kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik yang bertentangan dengan peraturan yang telah ada. Wawancara kepada *muzzaki* Kota Tanjungpinang Hamba Saputra menyatakan bahwa lebih memilih untuk

¹⁹Suardi, Wawancara Kepada Muzzaki Kota Tanjungpinang, Wawancara melalui Whatsapp, July 30, 2022.

²⁰Amri, Wawancara Kepada Muzzaki Kota Tanjungpinang, July 29, 2022, loc. Jalan Sunaryo.

²¹Yuni Lela Wati, Wawancara Kepada Mustahik Kota Tanjungpinang, May 8, 2022, loc. Jalan Kampung Jawa.

²²Azlan, Wawancara Kepada Mustahik Kota Tanjungpinang, July 8, 2022, loc. Jalan Sunaryo.

²³B.Y Pamarbuin, Wawancara Kepada Mustahik Kota Tanjungpinang, July 8, 2022, loc. Jalan Rumsah Sakit.

membayar zakat secara personal yakni kepada para mustahik sekitaran rumahnya saja tidak melalui Baznas Kota Tanjungpinang maupun masjid-masjid yang telah bersinergi dengan Baznas Kota Tanjungpinang.²⁴ Perihal tradisi masyarakat yang membayar zakat tidak melalui Baznas, LAZ, serta UPZ memang telah menjadi suatu hal yang normal terutama pada bulan Ramadhan menuju ke bulan Syawal. Jika dilihat secara kacamata agama, hal tersebut tentunya tidak bisa disalahkan karena pada dasarnya menunaikan zakat tidak harus melalui Baznas, LAZ, maupun UPZ. Secara peraturan baik dari segi undang-undang maupun peraturan tambahan seperti peraturan pemerintah, peraturan Baznas, serta surat keputusan ketua Baznas tidak menekankan kepada masyarakat bahwa membayar zakat harus melalui lembaga-lembaga setempat. Namun khusus untuk pegawai negeri, ataupun pegawai BUMN maupun BUMD, terdapat peraturan yang menyinggung mengenai hal tersebut, selain itu juga ada pengaturan atas penghasilan kena pajak dengan membayar zakat yakni pada pasal 22 dan 23 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011.²⁵ Hanya saja tidak ada upaya tegas yang dilakukan pemerintah terkait peraturan tersebut, karena kenyataannya masih untuk BUMN serta BUMD terkadang juga tidak melakukan upaya penghimpunan zakat ataupun pembentukan UPZ.

3.2 Hambatan dan Solusi Terkait Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang

Hambatan-hambatan terkait pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang yakni belum optimalnya regulasi terkait pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional kota Tanjungpinang hal ini berkaca pada regulasi mengenai tata kelola zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang sejatinya belum optimal karena ditemukan bahwa beberapa peraturan baik dari segi UU Pengelolaan Zakat sampai pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2017 belum cukup sinkron. Kemudian penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya regulasi terkait sinergitas antara Baznas Kota Tanjungpinang dan Baznas Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian Baznas Provinsi Kepulauan Riau tidak berhak memberikan sanksi kepada Baznas Kota Tanjungpinang jika dilihat dari kacamata peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi kurangnya sinergitas Baznas Kota Tanjungpinang terhadap instansi lainnya, yang mana bentuk kerjasama atau sinergi antara Baznas Kota Tanjungpinang dan instansi atau lembaga lain dalam merealisasikan pengelolaan zakat sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kerjasama antara Baznas Kota Tanjungpinang terhadap Baznas Provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya demikian pembentukan UPZ terhadap BUMN, BUMD, masjid, serta lembaga lainnya terlihat sangat minim. Tentunya hal demikian sangat berdampak

²⁴Hamba Saputra, Wawancara Kepada Muzzaki Kota Tanjungpinang, Wawancara pribadi, July 31, 2011, loc. Jalan Darussalam.

²⁵Erik Eko Nugroho et al., "Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 17, 2020): Hal. 445., <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2824>.

pada pengelolaan zakat di Kota Tanjungpinang, menimbang begitu besarnya potensi zakat yang ada. Kurangnya fasilitas dan dana operasional tentunya sangat berdampak pada pengelolaan zakat Kota Tanjungpinang. Dana operasional terkait pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang masih sangat minim, dana operasional Baznas Kota Tanjungpinang sejatinya ditanggung oleh APBD Kota Tanjungpinang, dana operasional yang ditanggung berupa hak intensif pimpinan Baznas, biaya operasional secara umum, serta tarif sosialisasi dan koordinasi Baznas. Namun hal tersebut belum terealisasikan secara baik dan berdampak pada pengelolaan zakat Baznas Kota Tanjungpinang.

Kurangnya sosialisasi Baznas Kota Tanjungpinang juga menjadi hambatan dalam tata kelola zakat, terutama terkait program beserta peran Baznas Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan zakat sejatinya Baznas Kota Tanjungpinang mempunyai beberapa program yang terbilang sudah cukup bagus yang terdiri atas Tanjungpinang Taqwa, Tanjungpinang Sehat, Tanjungpinang Cerdas, Tanjungpinang Peduli, serta Tanjungpinang Makmur. Kendati demikian, masyarakat kurang mengetahui terkait program tersebut, kurangnya sosialisasi juga dapat di lihat dari engganya masyarakat untuk membayar zakat melalui Baznas Kota Tanjungpinang, karena adanya sikap skeptisisme dengan lembaga-lembaga pemerintah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menyalurkan dan mendistribusikan sendiri terkait zakat tersebut. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kota Tanjungpinang. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kota Tanjungpinang juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan zakat, hal ini diawali dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang demikian berdampak pada Baznas Kota Tanjungpinang. Masyarakat lebih mempercayai panitia zakat di beberapa masjid atau di lembaga sekitarnya yang belum tentu telah terdaftar pada Baznas Kota Tanjungpinang Hal demikian tentunya menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan zakat, menimbang potensi zakat Kota Tanjungpinang yang cukup besar. Kemudian terkait pendistribusian zakat pada mustahik Kota Tanjungpinang belum merata, serta masih maraknya yayasan atau lembaga zakat yang didirikan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Banyaknya ditemukan organisasi, lembaga, maupun panitia zakat yang mengelola zakat tanpa melakukan pendataan atau pembentukan secara legal atau sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. Organisasi, lembaga, maupun yayasan berupa amil zakat yang telah didirikan oleh masyarakat namun enggan melakukan pendataan atau pembentukan sesuai prosedur mengakibatkan penyaluran zakat di Kota Tanjungpinang tidak terorganisir secara efisien sehingga menyebabkan pendistribusian zakat tidak maksimal dan tidak merata. Jika dibandingkan dengan Baznas lainnya, salah satunya Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejatinya memiliki probelamtika yang sama yakni kurangnya kerjasama Baznas dengan beberapa

organisasi diluar Baznas.²⁶ Jika ditelaah lebih dalam maka faktor yang paling utama ialah Baznas selama ini hanya berfokus pada program secara internal saja namun tidak mengindahkan makna dari pada pembentukan Baznas serta tujuan didirikan Baznas itu sendiri ditambah lagi dengan peraturan yang ada belum cukup sinkron.

Selanjutnya penelitian ini akan memberikan solusi atas kendala atau hambatan terkait pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Solusi yang diberikan akan dianalisa menggunakan teori *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* merupakan sebuah konsep dengan rancangan aliran hukum Islam yang bertujuan demi mewujudkan kemaslahatan khalayak serta kepeduliannya terhadap keterkaitan pelaksanaan hukum yang jika dirujuk dalam istilah As-syatibi disebut dengan *al-Nazar fi al-Ma'âlat*, maksudnya ialah memposisikan *Maqashid Syariah* sebagai sebuah upaya ungkapan yang menekankan signifikansi kandungan hukum Tuhan dengan angan-angan hukum yang manusiawi.²⁷ Imam al-Syatibi memberikan dua sudut pandang terhadap suatu kemaslahatan yakni *maqashidal-Syari'* (Tujuan Tuhan) dan *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan *Mukallaf*).²⁸ Eksistensi dibentuknya Baznas disebabkan karena adanya kesadaran beragama masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat yang mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat atau *muzzaki* di Indonesia kemudian hal demikian berakibat pada pertumbuhan LAZ secara signifikan. Hal demikian juga dibarengi dengan adanya pembaruan yang diterapkan oleh para amil zakat tentunya, serta belum ada rujukannya secara baku dalam ketetapan hukum Islam, dengan demikian adanya urgensi mengenai pembentukan regulasi atau peraturan terkait zakat. Jika dilihat dari pada teori *Maqashid Syariah* pembentukan Baznas dapat dikategorikan sebagai *Maqashid al-Hajjiyyat*, dengan dalih bahwasannya pembentukan Baznas akan menghilangkan kesulitan atau hambatan dalam pengelolaan zakat di Indonesia serta memelihara lima unsur pokok menjadi lebih aman, namun bukan berarti tidak terpeliharanya lima unsur tersebut tidak mengancam presensi dari kelima hal tadi, melainkan hanya memicu persoalan bagi para *mukallaf* (yakni orang yang dibebani hukum).

Jika disinggungkan dengan lima unsur inti kemaslahatan, yakni adanya kemaslahatan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mâl*), kemudian ditelaah berdasarkan tingkatan atau pengelompokannya, yakni tingkatan pokok/primer (*dharûriyyât*), yang dilanjutkan dengan tingkatan kebutuhan/sekunder (*hajjiyyât*), serta

²⁶Prasetio Febrianto and Evalina Alissa, "Efektivitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 1 (February 19, 2020): Hal. 110., <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i1.8292>.

²⁷Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Journal de Jure* 6, no. 1 (June 30, 2014): Hal. 34., <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

²⁸Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (September 27, 2021): Hal. 74., <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

pelengkap/tersier (*tahsiniyyāt*).²⁹ Maka zakat beserta pengelolaannya dapat bersinggungan dengan tiga unsur pokok yakni, memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-Nafs*), serta memelihara harta (*hifzh al-mal*) hal demikian tentunya dapat dilihat dari adanya perintah zakat itu sendiri sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa ta'alayang Artinya "*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*".³⁰ Dengan firman Allah Subhanahu Wa ta'ala maka jelaslah bahwasannya zakat merupakan sebuah perintah agama yang dalam hal ini masuk dalam kategori memelihara agama (*hifzh al-din*). Hukum zakat yang diselaraskan dengan *Maqashid Syariah* selain bersinggungan dengan pemeliharaan terhadap agama (*hifzh al-din*) maka akan bersinggungan dengan memelihara jiwa (*hifzh al-Nafs*) dan memelihara harta (*hifzh al-mal*) mengapa demikian, karena tujuan syariat zakat yakni memenuhi kebutuhan para *mustahik* zakat berdasarkan ketentuan *asnaf*.

Sejatinya dalam kontesks memelihara agama (*hifz al-din*) perlu kiranya penambahan materi muatan pada beberapa peraturan pengelolaan zakat, hal ini berkaca pada belum sinkronnya peraturan mengenai pengelolaan zakat terutama pada sanksi serta sinergitas antar Baznas Kota dan Baznas Provinsi. Penambahan materi muatan sejatinya tidak hanya memperhatikan kewenangan lembaga namun juga harus melihat kepada keinginan rakyat maka dengan demikian regulasi yang ada semestinya memberikan hasil yang baik pula. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat Kota Tanjungpinang juga merupakan bentuk pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*). Yang mana sosialisasi terkait kewajiban membayar zakat masih sangat dibutuhkan dan harus terus dilakukan sesuai dengan demikian berdampak pada pengelolaan zakat. Sosialisasi tersebut juga merupakan bentuk pendidikan mengenai zakat kepada semua lapisan masyarakat yang mana akan memberikan pemahaman yang benar mengenai kewajiban zakat atas umat Islam serta menumbuhkan kesadaran umat Islam dalam melaksanakan zakat. Baznas Kota Tanjungpinang juga dapat memberikan pengenalan terkait program-program yang ada pada Baznas Kota Tanjungpinang. Dalam menjalankan tata kelola zakat tentunya Baznas harus melakukan sinergitas pada beberapa lembaga sebagai bentuk penghimpunan secara merata, luas, dan berkala. Lembaga yang dimaksud bisa berupa kantor atau instansi pemerintahan, UPZ, LAZ, Rukun Tetangan (RT) maupun Rukun Warga (RW), serta pengkolaborasi terhadap Baznas Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian pengelolaan zakat akan semakin baik kedepannya, serta dana zakat yang akan disalurkan menjadi lebih merata, hal masuk dalam memelihara agama (*hifz al-din*) serta memelihara harta (*hifz al-mal*).

²⁹Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (March 7, 2022): Hal. 121.

³⁰*Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*, Surah At-Taubah ayat 103.

Unsur objektivitas dan ketepatan juga sangat mempengaruhi, salah satunya upaya yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqa Muhamadiyah (Lazismu) Malang, dalam konteks pemerataan zakat Lazismu Malang menerapkan sistem skala prioritas secara terprogram yang dilakukan melalui penelitian melalui kegiatan KKN atau berupa proposal yang dapat merepresentasikan keinginan masyarakat.³¹ Baznas Kota Tanjungpinang harus mengupayakan penggunaan dana zakat melalui upaya konsumtif produktif. Maksudnya adalah pendistribusian zakat yang diwujudkan dengan sistem permodalan atau barang-barang, pelatihan yang bertujuan membentuk usaha atau pengelolaan finansial. Bukan berarti menghindari distribusi secara konsumtif hanya saja pola distribusi konsumtif akan dapat mengakibatkan ketergantungan bagi para *mustahik* yang mana hal tertentu bukan menjadi tujuan dalam mengentaskan kemiskinan. Hal demikian masuk dalam kategori memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Eksistensi zakat produktif menurut riset yang telah dilakukan realitanya mampu memberikan arah yang positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yakni 25,2% untuk segi pendapatan, 22,9% dalam bidang pendidikan, serta 8,9% dalam lingkup kesehatan. Disisi lain, juga dapat meningkatkan siklus ekonomi pelaku usaha kecil menengah (UKM).³²

Perlunya memperbaiki manajemen pengelolaan zakat di Baznas Kota Tanjungpinang yang mana penggunaan dana sejatinya bisa menggunakan hak amil, karena amil sendiri masuk dalam kategori *asnaf* maka dengan demikian Baznas Kota Tanjungpinang bisa berdiri secara mandiri. Membuat rencana kerja anggaran tahunan yang dikonsultasikan kepada Sekretariat Daerah Kota atau melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota. Solusi demikian demi menjaga agama (*hifzh al-din*). Kemudian melakukan pendataan secara berkala dengan melihat dampak pengelolaan zakat terkait pertumbuhan ekonomi para *mustahik* serta perkembangan para *mustahik* Kota Tanjungpinang. Tujuan pengelolaan zakat menjadi sebuah tujuan yang terealisasikan dengan baik terutama dalam mengentaskan kemiskinan tentunya hal ini termasuk dalam memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Serta membuat program mengenai kelayakan serta pembentukan LAZ, UPZ, atau lembaga masyarakat lainnya dengan tujuan mendisiplinkan organisasi pengumpulan zakat yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Salah satunya bisa berupa sertifikasi kelayakan amil zakat. Solusi ini masuk dalam klasifikasi memelihara agama (*hifz al-din*)

³¹Rahmad Hakim, Muslikhati Muslikhati, and Mochamad Novi Rifa'i, "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020): Hal. 4.

³²Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (January 5, 2020): Hal. 169., <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.

4. PENUTUP

Pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang belum efektif hal ini bertolak pada belum terpenuhinya faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Terkait kendala atau hambatan pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang yang ditemui pada penelitian ini lebih mengarah pada problematika internal Baznas Kota Tanjungpinang itu sendiri terutama pada pola regulasi yang belum memumpuni dibanding faktor eksternal. Mengenai solusi atau upaya yang harus dilakukan ialah pembenahan regulasi yang ada hal ini merupakan hal yang paling penting karena bersinggungan dengan tata kelola zakat, jika hal ini sudah tertata maka upaya-upaya lainnya dapat berjalan dengan seksama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. "Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Baznas Provinsi Jawa Tengah)." *Jurnal Ius Constituendum* 1, no. 2 (November 9, 2018): 84–105. <https://doi.org/10.26623/jic.v1i2.552>.
- Azlan. Wawancara Kepada Mustahik Kota Tanjungpinang, July 8, 2022.
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (January 5, 2020): 164–75. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.
- Baznas Kota Tanjungpinang. "Laporan Pengelolaan Zakat Kota Tanjungpinang Periode Januari - April 2020 Dan Mei - Agustus 2020 Baznas Kota Tanjungpinang." Kota Tanjungpinang: Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang, September 27, 2020.
- Febrianto, Prasetyo, and Evalina Alissa. "Efektivitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 1 (February 19, 2020): 89–111. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i1.8292>.
- Hakim, Rahmad, Muslikhati Muslikhati, and Mochamad Novi Rifa'i. "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020): 469–77.
- Humas Baznas. "Baznas : Zakat Masyarakat Yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun." https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680, December 23, 2020. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI, 2010.
- Nugroho, Erik Eko, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, and Soegianto Soegianto. "Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar

- Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 17, 2020): 435–48. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2824>.
- Nurjanah, Nurjanah. “Implementasi Pemberdayaan Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah Dalam Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (November 21, 2017): 190–201. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2252>.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sain* 4, no. 1 (August 20, 2022). <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/stit/article/view/75>.
- “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2019 Mengenai Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat,” 2019.
- “Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah,” 2017.
- “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.,” 2016.
- Riyadi, Sugeng. “Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (May 20, 2019): 121–37. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (March 7, 2022): 117–30.
- Sibagariang, Renhard Patrecia. “Gubernur Kepri Ansar Ahmad Lantik Ketua Baznas Kepri, Potensi Zakat Kepri Capai Rp 3 Triliun - Tribunbatam.id.” <https://batam.tribunnews.com>, April 8, 2021. <https://batam.tribunnews.com/2021/08/04/gubernur-kepri-ansar-ahmad-lantik-ketua-baznas-kepri-potensi-zakat-kepri-capai-rp-3-triliun>.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation Of Alcoholic Beverages).” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (December 27, 2017): 127–43. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>.
- Sijoritoday.com. “10 Miliar Potensi Zakat di Kota Tanjungpinang.” *Sijori Today* (blog), August 29, 2017. <https://sijoritoday.com/2017/08/29/10-miliar-potensi-zakat-di-kota-tanjungpinang/>.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum.” *Al-Razi* 18, no. 2 (December 1, 2018): 1–16.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *Journal de Jure* 6, no. 1 (June 30, 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” 2011.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (June 14, 2017): 57–63.